



## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

### DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 551.1/133/2021

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah dan pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah agar tertib administrasi, tepat mutu, waktu, sasaran, dan manfaat, maka dalam penyelenggaranya harus berjalan secara terkoordinatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

8. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan melaporkan hasil pelaksanaannya.  
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada :  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan  
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 Maret 2021

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
Sekretaris



**LAMPIRAN :** Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
 Provinsi Jawa Tengah  
 Nomor : 551.1//133//2021  
 Tanggal : 01 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGRUTAN JALAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN PADA SEKRETARIAT FORUM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan koordinasi, konsultasi kepada pengaruh dan pihak lain yang diperlukan berkaitan dengan agenda rapat yang diajukan pemrakarsa;</li> <li>2. mengundang dan memimpin rapat yang diajukan pemrakarsa sekaligus menetapkan kesepakatan hasil pembahasan rapat dalam forum;</li> <li>3. melaksanakan monitoring dan menyiapkan evaluasi pelaksanaan kebijakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;</li> <li>4. melaporkan secara berkala hasil evaluasi kepada pengarah.</li> </ul>
2.	Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja dan program yang berkaitan dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tugas Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> </ul>

NO.	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN PADA SEKRETARIAT FORUM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		<p>2. mengagendakan materi rapat yang disampaikan oleh pengarah;</p> <p>3. menyiapkan Segala dukungan pelaksanaan rapat pembahasan forum yang meliputi persiapan surat menyurat undangan forum sampai dengan penyiapan tempat pelaksanaan pembahasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	
3.	Ida Roeni, SE, Pelaksana Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	<p>1. menginventarisasi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi sesuai dengan lingkup kewenangannya;</p> <p>2. melaksanakan hasil keputusan dari pembahasan forum.</p>
4.	Rendi Artana, S.Kom, Pelaksana Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
5.	Prila Ashi Pratiwi, S.ST	Administrasi Umum	<p>1. mengkoordinir semua urusan sekretariat Forum LLAJ;</p> <p>2. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan Forum LLAJ maupun Pokja;</p> <p>3. mengkoordinir semua kegiatan / aktifitas kesekretariatan serta menyusun rencana kebutuhan maupun pertanggungjawaban anggaran Forum LLAJ.</p>
6.	Ahda Reza Andhika, S.T	Administrasi	

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN PADA SEKRETARIAT FORUM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
7.	Nafisyah Suryani, S.T	Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat/persidangan Forum LLAJ;</li> <li>bertanggung jawab terhadap kelancaran rapat/persidangan Forum LLAJ;</li> <li>menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggungjawaban;</li> <li>menghimpun semua masukan, saran dan keluhan masyarakat terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan;</li> <li>melakukan pembaharuan data dan informasi secara berkesinambungan pada website Forum LLAJ yang ada;</li> <li>menyiapkan bahan sosialisasi Forum LLAJ.</li> </ol>
8.	Rifian Deni Himawan, S.Kom	Administrasi	

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
PR Sekretaris

